



PUTUSAN
Nomor 1912 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. HARBETTI, bertempat tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan, RT 03 RW VI, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan, RT 03 RW VI, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
2. **LUSI**, bertempat tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan, RT 03 RW VI, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syafrialdi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Syafrialdi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 102, Simpang Mandiangin, Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **UPIK alias AMAI (Almh)**, melalui ahli warisnya: **HJ. HARBETTI**, bertempat tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan, RT 03 RW VI, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
2. **MAITIZA**, bertempat tinggal di Jalan Pabidikan Kabun Pulasan, RT 03 RW VI, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018



3. **PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H.

Nomor 15, Belakang Balok, Kota Bukittinggi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 1 dan 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan luas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 217 SU/GS tanggal 29 Maret 1984 Nomor 109 Tahun 1984 yang dijual Tergugat I kepada Penggugat 1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 219/2009 tanggal 11 Desember 2009, ternyata bukan seluas 325 m² tetapi hanya seluas 275 m²;
3. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) dan Tergugat II (Maitiza) setelah mengetahui hasil pengukuran ulang yang dilakukan Tergugat IV pada bulan April 2014 yang menyatakan bahwa sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 217 SU/GS tanggal 29 Maret 1984 Nomor 109 Tahun 1984 seluas 325 m² yang dijual Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) kepada Penggugat 1 ternyata pada sisi sebelah selatannya seluas 50 m² berdempet atau *overleaf* dengan sisi sebelah utara dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/1982, Kelurahan Puhun Tembok atas nama Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)), kemudian pada tanggal 17 Juni 2014 Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) untuk menghindarkan tanggung jawab hukumnya segera menghibahkan atau mengalihkan hak miliknya atas

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018



tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/1982, Kelurahan Puhun Tembok, kepada Tergugat III (Hj. Harbetti) anak kandungnya sehingga Penggugat 1 dan 2 menjadi dirugikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat II (Maitiza) baik selaku ahli waris dari Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) maupun sebagai pemilik rumah di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 217 SU/GS tanggal 29 Maret 1984 Nomor 109 Tahun 1984 seluas 325 m² yang dijual Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) kepada Penggugat 1 yang bersikap mendiamkan tindakan Tergugat III (Hj. Harbetti) mengajukan gugatan kepada Penggugat 1 dan 2, sedangkan bangunan milik Penggugat 1 dan 2 yang terdapat di atas tanah objek perkara berasal dari milik Tergugat II (Maitiza) sehingga Penggugat 1 dan 2 menjadi dirugikan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat III (Hj. Harbetti) pada tanggal 17 Juni 2014 menerima hibah dari Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/1982, Kelurahan Puhun Tembok, setelah mengetahui sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 217 SU/GS tanggal 29 Maret 1984 Nomor 109 Tahun 1984 seluas 325 m² yang dijual Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) kepada Penggugat 1 ternyata pada sisi sebelah selatannya seluas 50 m² berdempet atau *overleaf* dengan sisi sebelah utara dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/1982 Kelurahan Puhun Tembok atas nama Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak cermat dalam melakukan pengukuran dalam pembuatan sertifikat tanah sehingga mengakibatkan terjadinya dempet atau *overleaf* antara tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 217 SU/GS tanggal 29 Maret 1984 Nomor 109 Tahun 1984 seluas 325 m² dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/1982, Kelurahan Puhun Tembok adalah merupakan perbuatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018



melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan hukum Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) adalah selaku pihak penjual yang tidak beriktikad baik serta tidak bertanggung jawab;
8. Menyatakan hukum Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) selaku pihak penjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 217 SU/GS tanggal 29 Maret 1984 Nomor 109 Tahun 1984 seluas 325 m² yang dijual Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) kepada Penggugat 1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 219/2009 tanggal 11 Desember 2009, ternyata hanya seluas 275 m², adalah bertanggung jawab hukum untuk mengganti kembali kekurangan tanah yang telah dijualnya kepada Penggugat 1 dan 2 maupun segala kerugian yang dialami Penggugat 1 dan 2 akibat kekurangan luas tanah bersangkutan;
9. Menyatakan hukum, menghukum Tergugat 1 (Upik alias Amai Upik (Almh)) untuk mengganti kembali kekurangan luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 217 SU/GS tanggal 29 Maret 1984 Nomor 109 Tahun 1984, maupun kerusakan bangunan rumah milik Para Penggugat serta kerugian moril yang dialami Para Penggugat akibat dilaksanakannya Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bkt, tanggal 1 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil berupa:

Dengan rincian sebagai berikut:

 - Kekurang luas tanah seluas 50 m² dengan harga Rp3.500.000,00/m² (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Kerusakan bangunan rumah dengan luas 3 m x 12 m² x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Kerugian moril:

Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dengan jumlah total kerugian keseluruhannya adalah sebesar kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) + kerugian bangunan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) + kerugian moril Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jumlah = Rp711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);

10. Menyatakan Sita Jaminan sah dan kuat yang diletakkan terhadap tanah objek perkara serta harta hak milik Tergugat I (Upik alias Amai Upik (Almh)) serta atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/1982, Kelurahan Puhun Tembok;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Subjek gugatan tidak lengkap;
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membebaskan sebahagian dari tanah SHM Nomor 217 sebelah timur untuk akses jalan menuju ke tanah SHM Nomor 42/1982 sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Agraria BPN dan Peraturan Tata Ruang;
3. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menerima uang sebesar Rp1.000.000,00/m² (satu juta rupiah/m²) sebagai pengganti luas tanah SHM Nomor 217 yang dibebaskan untuk akses jalan keluar dan masuk ke rumah/tanah SHM Nomor 42/1982, dengan lebar jalan satu

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan panjang jalan tujuh belas meter persegi sesuai Peraturan Agraria BPN dan Tata Ruang;

4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap SHM Nomor 217;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Rekonvensi menyatakan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bkt, tanggal 1 Maret 2016, yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 36/PDT/2016/PT.PDG tanggal 24 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan dalam rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bkt, tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 217, SU/GS Nomor 109/1984 yang telah dijual Tergugat I kepada Para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 219/2009, tanggal 11 Desember 2009, hanya seluas 275 m²;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kekurangan tanah seluas 50 m² dengan harga Rp2.500.000,00/m² (dua juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) yaitu 50 m² x Rp2.500.000,00 = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kerusakan bangunan rumah dengan luas 3 meter x 12 m² x Rp1.000.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.046.000,00 (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.PDG, tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat III selaku ahli waris Tergugat I/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 3 Agustus 2017, Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bkt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat III selaku ahli waris Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.Kas/2017/PN.Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2017/PT.PDG, tanggal 1 November 2017;
3. Mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan:
 - Menerima perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
 - Menolak Pelawan untuk membayar kerugian materiil/inmateriil kepada Terlawan;
 - Menyatakan Pelawan bukan ahli waris langsung dari Tergugat I atas kepemilikan tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 217/GS.109/1984 yang telah dijual Tergugat I kepada Terlawan;
 - Menyatakan Pelawan tidak ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses jual beli tanah/rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 217/GS.109/1984 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Terlawan;
 - Menyatakan Terlawan tidak mau mematuhi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bkt, tanggal 1 Maret 2016, dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 36/PDT/2016/PT.PDG, tanggal 24 Mei 2016 yang telah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan Pelawan bersedia mengganti kerugian materiil atas bagian tanah Terlawan sebelah timur untuk akses jalan satu-satunya ke rumah Pelawan dengan nilai Rp2.000.000,00/2 (dua juta rupiah/m²);
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
- Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Atau

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan dengan perhitungan luas meter, bukan jual beli borongan;

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya karena kurang seluas 50 m² (lima puluh meter persegi);

Bahwa Tergugat harus dihukum untuk memberikan ganti rugi atas kekurangan tanah sejumlah 50 m² x Rp2.500.000,00/m² (dua juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), ditambah kerusakan bangunan rumah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mengabulkan gugatan dalam konvensi pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ. HARBETTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. HARBETTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1912 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11